



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai
Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2015 yang telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 4 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat kutipan akta nikah nomor 134/07/X/2008 tertanggal 03

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 2 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan kesuannya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersamadi Kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun, dan di rumah orang tua Termohon di Sinjai selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;
 - a. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 11 November 2008;
 - b. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 8 Agustus 2011;
 - c. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 21 April 5 ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan mei tahun 2015;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memukul anak Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon marah-marah kepada Termohon menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2015, dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 134/07/X/2008, tanggal 03 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) bulan kemudian di rumah kontrakan selama 8 (delapan) tahun ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminjam uang di koperasi dan rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Termohon sering meminjam uang, karena saksi sering melihat penagih datang ke rumah Pemohon dengan Termohon untuk menagih utang Termohon ;
 - bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2013, pada saat itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon masih sering bertemu, namun sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
2. SAKSI II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dan kenal Termohon karena teman sekolah di SMP ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) bulan dan di rumah kontrakan selama 8 (delapan) tahun ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut ikut bersama Pemohon ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama, awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon karena saksi diberitahu Pemohon dan sering melihat penagih datang di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar 3 (tiga) kali ;
- bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan termohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Agustus 2008, di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun bulan Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Agustus 2008, di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



dan batin karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya Hakim berkeyakinan bahwa keretakan Rumah Tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";*

2. Kaidah fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami H. S u d i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, serta Abd. Jamil Salam, S,HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar.

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

H. Su d i, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 660.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00

Jumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No. 223/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)